



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 160.D Tahun 2011.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI TEKNIS DAERAH PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN DAERAH TERTINGGAL DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk optimalisasi dan kelancaran pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Daerah Tetinggal (P2IPDT) berupa bantuan Pengadaan Prasarana dan Sarana Air Bersih dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) di Desa Ake Jailolo Kec. Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat Tahun anggaran 2011 secara efektif, efisien dan akuntabel perlu membentuk Tim Pengendali Teknis;
 - b. bahwa mereka yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat Tim Pengendali Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas , dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan KEDUA atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
8. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengendali Teknis Daerah Bantuan pengadaan Prasarana dan Sarana Air Bersih Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Daerah Tertinggal (P2IPDT) dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
- Kedua : Dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui DIPA pada Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2011.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 22 Agustus 2011
BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta;
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
5. Tim Pengendali masing-masing di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 160.D Tahun 2011
TANGGAL : 22 Agustus 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI TEKNIS DAERAH
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PEDESAAN DAERAH TERTINGGAL
DI DESA AKE JAILOLO KEC. JAILOLO TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2011**

NO.	NAMA / NIP.	JABATAN	DALAM TIM
1.	M. YUSUF, ST. Nip. 19690618 199203 1 004	Plt. Kepala Dinas PU dan Perumahan	Pembina Teknis
2.	ANHAR ALAUDIN, SH. Nip. 19720409 200003 1 004	Kepala Bidang Cipta Karya	Penanggung Jawab Teknis
3.	RUSDI IMRAN, ST Nip. 19711110 200112 1 003	Staff Dinas PU	Pengawas Lapangan

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA